

Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana

Cohabitation in the 2023 Criminal Code Turns Out Not (to Need) Punishment

Widhie Kurniawan,¹ Kukuh Sudarmanto,²
Kadi Sukarna,³ Mangaraja Manurung⁴

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
Fakultas Hukum, Univesitas Asahan, Kisaran, Indonesia
kukuhsudarmantousm@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the crime of cohabitation as an absolute complaint offense in practice before and after the enactment of Article 412 of Law No. 1/2023 concerning the Criminal Code. The background is the negative stigma against cohabitation in Indonesian society and the ambiguity of the law before the existence of explicit regulations. The urgency of this study is to provide legal certainty and avoid arbitrary handling of cohabitation cases. The research method used is normative juridical with a descriptive analysis approach, using secondary data from laws and regulations, literature, and dictionaries. The novelty of this study lies in the comprehensive analysis of the handling of cohabitation before and after the enactment of the new Criminal Code Law. The results of the study show that before Law No. 1/2023, the handling of cohabitation varied, ranging from customary sanctions to the application of adultery articles. With the enactment of the new Law as of January 2, 2026, cohabitation is regulated as an absolute complaint offense with limitations on complainants. In conclusion, although cohabitation now has a clear legal basis, its implementation still considers aspects of social balance and family resolution, similar to the concept of restorative justice. Customary law can still be applied in handling cohabitation but requires government regulations as derivative rules for its implementation.

Keywords: Cohabitation; Criminal Code; Criminal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan absolut dalam praktik sebelum dan setelah berlakunya Pasal 412 UU No. 1/2023 tentang KUHP. Latar belakangnya adalah stigma negatif terhadap kohabitasi di masyarakat Indonesia dan ketidakjelasan hukum sebelum adanya aturan eksplisit. Urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penanganan sewenang-wenang terhadap kasus kohabitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan kamus. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap penanganan kohabitasi sebelum dan setelah berlakunya UU KUHP baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU No. 1/2023, penanganan kohabitasi bervariasi, mulai dari sanksi adat hingga penerapan pasal perzinahan. Dengan berlakunya UU baru per 2 Januari 2026, kohabitasi diatur sebagai delik aduan absolut dengan limitasi pengadu. Kesimpulannya, meskipun kohabitasi kini memiliki dasar hukum yang jelas, penerapannya tetap mempertimbangkan aspek keseimbangan sosial dan penyelesaian kekeluargaan, mirip dengan konsep keadilan restoratif. Hukum adat masih dapat diterapkan dalam penanganan kohabitasi, namun memerlukan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan untuk implementasinya.

Kata kunci: Kohabitasi; KUHP; Pidana

1. PENDAHULUAN

Perilaku kohabitasi kembali mendapat sorotan setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP tanggal 2 Januari 2023 yang akan efektif berlaku 2 Januari 2026. Pada Pasal 412 KUHP tersebut mengatur perbuatan kohabitasi. Di dalam terminologi ilmiah sebagaimana muncul dalam berbagai kajian akademik, istilah untuk menunjuk pada perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dewasa dalam satu rumah seperti layaknya suami istri namun tanpa ikatan sah adalah kohabitasi.¹ Sedangkan kalangan awam, kendati itu adalah kurang tepat, lebih sering menggunakan istilah kohabitasi sebagai kumpul kebo. Persoalan kohabitasi di Indonesia merupakan kondisi yang secara faktual ada dan berlangsung di tengah masyarakat serta kerap memunculkan kecurigaan adanya perzinahan di dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Hal ini disebabkan mereka hidup bersama dalam satu rumah dan sedari awal memang tidak menginginkan terikat dengan perkawinan sah atau ikatan resmi.²

Pada Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut, pasal 412 (1) mengatur bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada pasal 412 (2) mengatur bahwa penegakan hukum tersebut baru dapat dilakukan bilamana ada pengaduan. Bunyi aturan tersebut adalah sebagai berikut; Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan; (A) Suami atau Istri bagi orang yang terikat perkawinan; (B) Orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.

Sementara itu dalam penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 2023 Pasal 412 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitasi. Demikian maka ketentuan hukum mengenai hidup bersama laki-laki dan perempuan dewasa seperti suami istri tanpa ikatan sah telah menjadi terang benderang menurut Undang-undang tersebut.³

Misi hukuman hukum pidana kontemporer berpendapat bahwa tujuannya lebih dari sekedar mengatur pelanggaran pidana dan hukuman yang terkait dengannya. Ini adalah alasan pembedanya atas hukuman ini.⁴ Pada era sebelum disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, persoalan hukum pidana di Indonesia masih mengacu pada Undang-undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht- W.v.S*) buatan Belanda yang disahkan keberlakukannya Kembali pada tahun 1946. Merujuk pada KUHP lama tersebut (*W.v.S*), perbuatan kohabitasi memang tidak ada aturannya secara tersurat. A. Danardana dan Vincentius

¹ Apolonia Febriani Langa Jawa, Umbu Lily Pekuwali, and Yohanis Tuba Helan, "Upaya Penanggulangan Dan Status Hukum Anak Akibat Kohabitasi Menurut Hukum Adat Di Bajwa, Kabupaten Ngada Dan UU No. Tahun 1974," *JHO Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 1 (2023).

² Ajeng Rizka, "Tinggal Bersama Sebelum Menikah, Mau Kumpul Kebo Apa Adu Banteng?," 2021.

³ UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, *Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023*.

⁴ Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.

Patria Setyawan menulis bahwa kohabitasi merupakan perbuatan melanggar norma sosial dan norma agama yang eksis di dalam masyarakat kendati di Indonesia dan belum ada aturan tindak pidananya.⁵

Penetapan ketentuan mengenai delik aduan absolut dalam perkara kohabitasi memunculkan pandangan sinis, yakni selain dianggap sebagai ketentuan yang bersifat kompromis, juga dianggap tidak mudah diterapkan. Menurut Muhammad Ramadan Kiro dan Muhamad Saktiawan,⁶ aturan kohabitasi dengan delik aduan absolut substansinya hanya tertuju pada perlindungan kepentingan individu dan tidak tertuju pada perlindungan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Sebab menggunakan delik aduan absolut dalam suatu perkara pidana adalah tidak mudah, bergantung pada informasi dan kemauan yang ada pada pihak pengadu. Selain itu juga pada ketentuan Pasal 412 (4) ada ketentuan tentang dibolehkannya penarikan kembali pengaduan terhadap perkara kohabitasi sepanjang pemeriksaan di pengadilan belum dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun perilaku kohabitasi sudah dimasukkan dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 412, namun karena menggunakan delik aduan absolut, dianggap tidak implementatif menghukum pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan absolut dalam praktik sebelum dan setelah berlakunya Pasal 412 UU No. 1/2023 tentang KUHP.

2. METODE

Ada beberapa jenis penelitian hukum yang dikenal kalangan sarjana. Menurut Abdul Rachmat Budiono⁷, penelitian hukum itu terdiri atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode pendekatan undang-undang (*statute approach*)/yuridis normative.” Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini tidak memerlukan data terkait populasi dan sampel, karena ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah jenis sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur dan kamus atau ensiklopedia. Penelitian ini, menerapkan teknik pengumpulan bahan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana kohabitasi yakni UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, UU Perkawinan, kemudian jurnal, literatur terkait hal tersebut baik teori maupun ketentuan praktis, serta bahan hukum dari kamus dan ensiklopedi baik yang tersedia secara daring (online) maupun fisis. Pengertian teknik pengumpulan data menurut Djaman Satori dan Aan Komariah⁸ merupakan pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan dalam teknik analisa yang dilakukan adalah

⁵A. Danardana and Vincentius Patria Setyawan, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *JUSTITIA ET PAX* 38 (2022).

⁶ Muhammad Ramadan Kiro and Muhamad Saktiawan, “Penerapan Delik Kohabitasi Dalam KUHP Nasioal Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana,” *Lakidende Law Review* 3, no. 1 (2024).

⁷ Abdul Rachmad Budiono, “Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum,” <http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>.

⁸ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

menggunakan analisa data yang digunakan bersifat analisis data kualitatif normatif. bahan yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif kemudian diterapkan di penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana Kohabitasi, Merupakan Delik Absolut

Prespektif negatif terhadap perbuatan kohabitasi memang sulit dihindari sebab menurut pandangan umum di dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dewasa tanpa ikatan perkawinan untuk waktu yang lama ada sangkaan dilakukannya hubungan seksual. Hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan itu disebut perzinahan.⁹ Jadi, kohabitasi selalu dipandang tidak baik karena di dalamnya ada perbuatan zinah. Bagi masyarakat, terjadinya hubungan seksual adalah satu keniscayaan dalam perbuatan kohabitasi. Karena itu menurut ahli hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakir,¹⁰ terhadap perbuatan kohabitasi tidak perlu ada pembuktian apakah telah terjadi hubungan seksual atau tidak, tetapi sudah disangkakan bahwa di dalam perbuatan kohabitasi ada hubungan seksual perzinahan.

Sejumlah daerah di Indonesia hingga kini masih menjunjung tinggi aturan adat dalam lingkup masyarakat adat mereka. Kalangan masyarakat adat di Aceh, Bali, Toraja, Dayak hingga Papua adalah mereka yang terus memelihara dan mengembangkan adat istiadat. Salah satu aturan adat yang masih banyak dipelihara adalah terkait susila. Pelanggaran susila ini antara lain adalah hubungan laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan, perzinahan, dan melarikan istri orang.

Menurut Lung Gayu Partisia dan Novran Harisa¹¹, dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu bagi masyarakat adat, susila adalah kehormatan dan keselamatan sehingga pelanggaran susila berarti pelanggaran kehormatan suatu masyarakat adat sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan bala. Datangnya bala adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan karena biasanya bala selalu disertai dengan petaka. Karenanya, upaya untuk menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran susila adalah dalam rangka menghindarkan bala dan petaka agar kembalinya kondisi kesetimbangan masyarakat adat setempat. Bagi para pelanggar susila akan dikenakan sanksi adat. Aturan dan sanksi adat bagi suatu lingkup masyarakat adat masih terpelihara dan ditaati kendati secara nasional Indonesia memiliki aturan hukum positif sendiri. Kondisi ini membuktikan bahwa *living law* itu adalah sesuatu yang hidup di tengah masyarakat. Beberapa daerah di tanah air yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi aturan adat dan menerapkan aturan adat antara lain adalah masyarakat adat di Bali, suku Bunggu di Mamuju, Sulawesi Barat, di Bengkulu dan masyarakat adat Desa Kawo di Nusa Tenggara Barat.

Hukum adat dan sanksi adat tetap terus terpelihara pada sejumlah komunitas adat hingga kini. Ada pola serupa pada penerapan aturan adat tersebut, yakni dalam pemberian sanksi tidak

⁹ Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).

¹⁰ "Pasangan Kumpul Kebo Dipidana Tak Perlu Pembuktian Adanya Hubungan Seks," *detik.com*, 2013.

¹¹ Lung Gayu Partisia and Novran Harisa, "Penyelesaian Kasus Asusila Melalui Mekanisme Adat Masyarakat Suku Pekal," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 3, no. 1 (2023).

adanya hukuman yang menyengsarakan fisik secara langsung. Ini sangat berbeda kepada pelaku seperti yang menjadi tujuan dilaksanakannya hukuman pidana pada peradilan umum. Sebutlah misalnya pada masyarakat adat suku Bunggu di Mamuju. Sanksi pelanggar aturan adat lebih banyak berupa denda untuk menyediakan babi, piring dan upacara adat. Sedangkan di masyarakat desa suku Kawo juga serupa yakni dende, ilang, ngasuh dan meminta maaf. Sementara di Bengkulu ada hukuman menyembelih kambing lalu dagingnya dimasak dan disantap bersama-sama. Di sini sama sekali tidak tampak penerapan hukuman untuk menyengsarakan pelaku seperti yang kerap ada hukum pidana umum. Apa yang terjadi di Mamuju dan dan Lombok dan Bengkulu adalah bagian dari terpeliharanya aturan adat dan sanksi adat pada suatu masyarakat adat.

Staf pengajar Universitas Cendrawasih Basir Rohrohmana¹² menyebut bahwa aturan adat adalah hubungan kasual untuk selalu menjaga harmonisasi pada tiga relasi. Pertama adalah relasi antara dirinya dengan masyarakatnya, kemudian relasi antara manusia dengan alam sekitar tempat tinggalnya dan terakhir adalah relasi antara manusia dengan sang pencipta atau Tuhannya. Ketiga relasi ini menjadi bagian sangat penting dari suatu aturan adat. Karenanya dalam penerapan aturan adat, ketiga relasi ini harus saling terkait untuk selalu dijaga kesetimbangannya. Bila semuanya setimbang maka kehidupan masyarakat adat akan menjadi harmoni. Harmoni itulah yang selalu menjadi harapan kehidupan di dalam lingkup masyarakat adat.

Sementara itu La Syarifudin¹³ menambahkan bahwa pada perkara-perkara pelanggaran adat, ketika tetua adat memberikan sanksi, maka bentuk sanksinya tidak untuk menyengsarakan, melainkan untuk tetap mempertahankan suasana damai dengan bentuk denda atau membayar ganti rugi oleh pelaku atau keluarga korban. Pada aturan adat, Sebagian besar bentuk sanksi seperti yang berlangsung pada masyarakat adat adalah denda dan ganti rugi. Ini bisa juga dilihat dari aturan adat di desa adat suku Bunggu Mamuju, Bengkulu dan Desa Kawo, Lombok Tengah. Dalam kaitannya penggunaan delik adat atas pelanggaran aturan adat, menurut Soepomo¹⁴ bila persoalan tersebut terkait dengan lingkungan keluarga dan tidak melibatkan masyarakat lebih luas dan tidak mengganggu ketertiban hukum, maka penyelesaian pelanggaran adat semacam itu atas inisiasi dari korban atau keluarga korban. Pihak korban dapat menyampaikan hal demikian kepada tetua adat atau kepala desa adat setempat. Sedangkan sanksi adat yang dijatuhkan – umumnya adalah denda – diberikan oleh pelaku kepada korban atau kepada keluarga korban.

Perbuatan kohabitasi bukan eksplisit zina, namun penggolongannya serupa sebagai pelanggaran kesusilaan. Bahkan dalam aspek pembuktian, zina dengan persetujuan jauh lebih sulit dibandingkan kohabitasi. Pelanggaran Kesusilaan berdasar KUHP (W.v.S) mengharuskan digunakannya delik aduan absolut sebagai tahapan awal sebelum dimulainya proses penyidikan

¹² Lidya Suryani Widayati, "Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013).

¹³ La Syarifudin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana," *Risalah Hukum* 15, no. 2 (2019).

¹⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Cetakan Ke-17)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

oleh aparat penegak hukum. Sudarto¹⁵ menyebut salah satu perbuatan pidana pelanggaran kesusilaan yang menggunakan delik aduan absolut dalam prosesnya adalah perzinahan. Ketentuan terkait hal itu adalah Pasal 284 KUHP ayat (2). Pada pasal tersebut yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau isteri yang mendapat malu atau tercemar atas perbuatan isteri atau suaminya itu. Oleh karena itu, ketika dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan zina tetapi suami atau isteri yang bersangkutan tidak mau mengadukannya ke kepolisian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan. Ketentuan Pasal 284 (2) terhadap perkara perzinahan gendak (*overspel*) di ayat (1) sangat limitatif. Pada ayat (2) disebutkan aduan hanya dapat dilakukan oleh istri sah atau suami sah dari pelaku yang terlibat dalam perbuatan pidana zina. Limitasi ini tidak mudah diterapkan sebab pelaku zina dalam melakukan perbuatannya sangat tersembunyi.

Sesuai dengan asas legalitas yang dianut kaum positivisme hukum maka dalam perkara kohabitasi di tanah air sejatinya tidak dapat disidangkan oleh peradilan umum menggunakan KUHP lama (W.v.S), karena tidak mengatur secara tersurat pada pasal-pasal nya. KUHP (lama – W.v.S.) hanya mengatur perkara susila zina yang serupa pada beberapa unsurnya dengan kohabitasi pada pasal 284. Terkait kohabitasi sendiri tentu tidak mudah untuk membawa perkara tersebut ke peradilan umum, namun demikian dalam prakteknya ada perbuatan zina yang disidang pada peradilan umum. Perkara zina yang disidangkan pada peradilan umum ternyata dalam amar putusan kronologinya diawali dengan perbuatan yang serupa dengan kohabitasi. Hal ini menunjukkan seolah antara zinah dengan kohabitasi serupa sehingga disidangkan oleh peradilan umum. Pada perzinahan deliknya adalah delik aduan absolut seperti diatur pada pasal 284 (2) KUHP (W.v.S). Penggunaan delik ini sangat tidak mudah, karena pihak pengadunya sangat terbatas Sementara itu dari segi pembuktian, perbuatan zina lebih sulit lagi dilakukan karena harus ada saksi yang melihat langsung perbuatan zina dilakukan. Hal ini disebabkan umumnya zina adalah persetubuhan pada tempat tersembunyi dan sering hanya mereka berdua saja yang mengetahui. Kalaupun pun toh ada aksi tangkap tangan terhadap pelaku zina, biasanya dilakukan saat sebelum atau setelah perbuatan zina dilakukan. Hal ini disebabkan Lamrony & Dudung¹⁶ mengungkapkan kriteria zina dengan persetubuhan, yakni suatu perbuatan ketika alat kemaluan laki-laki masuk ke dalam alat kemaluan perempuan. Sehingga menurutnya, bila ada orang disangka berzina namun alat kelamin laki-laki dan perempuan dimaksud hanya menempel saja, maka belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Demikian maka seandainya ada laki-laki dan perempuan hanya duduk-duduk atau bercengkerama di dalam satu ruangan, tentu tidak dapat dikategorikan perbuatan zina.

Selanjutnya dalam penerapan delik aduan absolut pada perkara zina seperti diuraikan di atas sejatinya tidak mudah digunakan. Delik aduan absolut menggambarkan ada kehendak kuat dari pasangan salah satu pelaku untuk mengadukan hal tersebut kepada aparat penegak hukum.

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip, 2013).

¹⁶ Lamrony Putra Sianturi and Dudung Mulyadi, "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP," *Jurnal Pustaka Galuh* 1, no. 1 (2022).

Delik aduan bersifat limitative karena hanya orang terkait yang disebut undang-undang saja yang dapat mengadakan perkaranya.

Kesimpulan sementara mengenai tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut dalam praktek sebelum berlakunya Pasal 412 Undang-undang No.1 tahun 2023, tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa masyarakat adat menerapkan delik adat terhadap perbuatan kohabitasi dengan tujuan bukan untuk menyengsarakan atau menestapakan. Di sini tujuannya untuk mempertahankan kesetimbangan antara pelaku dengan masyarakat adat antara pelaku dengan lingkungan alam, dan antar pelaku dengan berbagai aspek ketuhanan, sehingga sanksinya hanya denda atau ritual adat. Hal ini berlangsung di Bengkulu, Lombok Tengah dan Mamuju. Selain itu juga ada mekanisme gabungan hukum adat dan peradilan umum berdasar Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, dengan hukuman maksimal 3 (tiga) bulan penjara. Salah satu perkaranya diselesaikan dengan aturan adat Lokika Sanggraha di Bali. Sementara itu pada lingkup peradilan umum, penanganan kohabitasi pada periode ini umumnya melekat pada penanganan perkara zina (Pasal 284 W.v.S). Hal ini tampak pada pembuktian dalam amar putusan hakim. Di sini pembentuk undang-undang juga memberi ruang untuk ditarik Kembali oleh pengadu (delik aduan absolut) hingga sebelum dimulainya tahap pemeriksaan di pengadilan. Ini kesannya bahwa penyelesaian perkara zina atau kohabitasi lebih diarahkan penyelesaiannya di luar pengadilan.

3.2. Tindak pidana kohabitasi, Pasal 412 Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP

Sebagai negara yang menganut asas legalitas pada KUHP (W.v.S)-nya, maka segala tindakan hukum harus berdasar aturan yang telah ada terlebih dahulu. Asasnya menurut Von Feuerbach¹⁷ adalah *nullum delictum nulla poena sine privea lege poenali*". Karena kohabitasi tidak diatur dalam KUHP (W.v.S) – sedang pada saat yang sama karena latar belakang budaya, sosial dan agama – masyarakat Nusantara memandang dengan stigma negatif terhadap perbuatan kohabitasi, maka muncullah beragam tindakan terhadap pelaku kohabitasi. Bagi masyarakat yang masih memelihara dan memegang teguh adat nya, maka kohabitasi ditangani dengan penyelesaian melalui aturan adat. Bagi hakim, penyelesaian hukum kohabitasi tidak sedikit yang diarahkan ke aturan zina pasal 284 KUHP (W.v.S) atau menggunakan UU Darurat No. 1 tahun 1951. Sementara pemerintah daerah tertentu juga membuat aturan tersendiri tentang tata cara penanganan kohabitasi. Sedangkan bagi masyarakat umum, karena ketidak jelasan aturan kadang akibat kohabitasi memunculkan aksi main hakim sendiri (*eigen rechting*). Ketika muncul aksi main hakim sendiri maka selain hukuman fisik juga ada unsur mempermalukan di depan umum.

Kini kohabitasi sudah memiliki aturan jelas dan menurut Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 412, kohabitasi sebagai perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam waktu lama, merupakan tindak pidana. Kendati demikian, Menurut

¹⁷ Khairul Ikram, "Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional: Kontroversi Serta Eksistensinya" (Universitas Ahmad Dahlan, 2023).

Hardiantha & Sugiarta¹⁸ maksud dimasukkannya kohabitasi dalam aturan hukum positif KUHP yang baru juga adalah untuk menghormati kemuliaan lembaga perkawinan sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk melindungi masyarakat dari aksi main hakim sendiri, penggerebekan, pengreyokan baik yang dilakukan warga masyarakat maupun satuan polisi pamong praja pada sejumlah daerah di tanah air. Setelah terbitnya undang-undang tersebut maka peraturan lain tentang kohabitasi, termasuk yang dibuat kalangan pemerinah daerah dianggap tidak berlaku lagi.

Sebelum terbit UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 412, disebabkan belum adanya aturan tersurat dalam KUHP (W.v.S) tentang kohabitasi, Wulan & Triwati¹⁹ mengistilahkan ini dengan kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini berdampak pada perlakuan berbeda-beda terhadap perbuatan kohabitasi karena tidak diatur tertulis pada KUHP (W.v.S). Sedangkan pada saat bersamaan stigma negatif perbuatan kohabitasi secara sosial, budaya, agama dan adat masih kuat bagi masyarakat tanah air. Dengan dimasukkannya secara tertulis eksplisit aturan tentang kohabitasi pada UU No. 1 tahun 2023 pasal 412 (1), menjadi jelas bagi aparat penegak hukum untuk memproses perkara kohabitasi hingga ke proses penyidikan dan ke pengadilan.

Masyarakatpun diharapkan paham bahwa kohabitasi sudah ada aturannya sebagai bagian dari kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo²⁰ menuliskan pandangannya mengenai asas kepastian hukum ini, yakni bahwa sejatinya keberadaan asas atau teori ini dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yakni telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Ini dapat dipahami bahwa keberadaan asas kepastian. Semakin jelas bahwa kohabitasi sudah memiliki kepastian hukum dan efektif berlaku 2 Januari 2026.

Terkait kata istilah kohabitasi sendiri ada disebutkan pada bagian penjelasan. Penegasan istilah ini penting untuk menyamakan persepsi dari semua pihak terkait, baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Demikian maka, istilah-istilah lain yang kerap muncul terkait hidup bersama antara laki-laki dan perempuan layaknya seperti suami istri, seperti kumpul kebo, samen laven, dan kata lain, sudah disatukan istilahnya sebagai kohabitasi.

Sementara itu terkait perbuatannya, menurut analisis hukum pertama Kemenkum HAM, Dinda Balqis²¹, pasal 412 ayat (1) di KUHP yang baru ini merupakan delik formil. Makna dari delik formil ini adalah suatu perbuatan dianggap memenuhi syarat sebagai tindakan yang dilarang atau merupakan tindak pidana sehingga dapat dipidana manakala terpenuhi syarat prosesnya. Di sini berarti ketika ada laki-laki dan perempuan hidup bersama layaknya suami-istri tanpa ikatan perkawinan, maka mereka sudah dianggap melakukan kohabitasi. Sehingga untuk itu terhadap pasangan pelaku tersebut dipidana menggunakan pasal kohabitasi. Dijelaskan oleh

¹⁸ Made Ananda Hardiantha and I Nyoman Gede Sugiarta, "Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Di Luar Nikah Yang Melakukan Chek-in Hotel," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024).

¹⁹ Siva Nawang Wulang and Ani Triwati, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lokika Sanggraha Dalam Putusan No.997/PID.SUS/2019/PN.DP," *Semarang Law Review, Jurnal Hukum USM* 2 (2023).

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

²¹ Dinda Balqis, "Mengkaji Pasal Kohabitasi Dalam KUHP Baru," *detik.com*, 2023.

Dayu Putra²² bahwa delik ada dua, yakni delik formil dan delik materiel. Pada delik aduan formil maka yang dilihat adalah prosesnya. Misalnya saat ada pelaku melakukan kohabitasi yakni hidup bersama seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan maka yang dilihat adalah perbuatan kohabitasi tersebut. Pegadu dan aparat penegak hukum dan tidak perlu melihat akibat dari kohabitasi. Sepanjang prosesnya adalah hidup bersama seperti suami istri, maka mereka dipidana. Sedangkan delik aduan materiel terkait dengan dampak atau akibat dari suatu perbuatan pidana. Bagi penegak hukum, sebenarnya lebih mudah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan delik aduan formil. Aparat penegak hukum cukup melihat dengan memastikan sejumlah alat bukti untuk memastikan telah berlangsungnya perbuatan pidana dimaksud.

Ada yang menarik di sini, yakni pada pasal 412 (1) tersebut tidak menjelaskan mengenai status laki-laki atau perempuan tersebut, apakah terikat perkawinan atau tidak. Ini berarti siapapun orang atau tiap orang yang melakukan hubungan suami istri dengan status apapun, yakni apakah pelaku tersebut terikat perkawinan atau di luar perkawinan akan dipidana. Selanjutnya masih dari makna kohabitasi, ada perbedaan antara undang-undang dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI. Mengacu pemaknaan kohabitasi secara tersurat dan penjelasannya, tidak ditemui kata-kata tunggal dalam satu rumah. Sedangkan makna kohabitasi Menurut KBBI,²³ dimaknai sebagai *tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan*. Di sini ada perluasan makna kohabitasi, yakni sepanjang hidup bersama seperti suami istri, kendati tidak berada dalam satu rumah, maka dipidana. Ini penting agar pelaku ketika didakwa hidup bersama dalam satu rumah, lalu mengelak bahwa ia hidup bersama tapi tidak satu rumah sebagai alasan untuk menghilangkan dakwaan.

Bila diserupakan dengan perzinahan, maka definisi pelaku ini berbeda dengan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam KUHP (W.v.S) lama. Sebab, di KUHP lama, tindak pidana perzinahan mensyaratkan salah satu atau kedua pelaku sudah terikat dalam pernikahan. Ketentuan di KUHP lama juga mensyaratkan adanya persetujuan dalam tindak pidana perzinahan, sementara Pasal 412 ayat (1) di KUHP Baru tidak mengharuskan ada hal itu.

Satu hal yang menjadi banyak bahasan dan sempat memunculkan silang pendapat terkait delik kohabitasi adalah status perbuatannya sebagai delik aduan absolut. Staf ahli Presiden Dini Purwoko²⁴ menegaskan bahwa kohabitasi merupakan delik aduan absolut. Makna delik aduan absolut ini dijelaskan ahli hukum Mr. Tresna²⁵ bahwa delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Delik aduan absolut adalah delik

²² Dayu Putra, "Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kohabitasi," *Pranala*, <https://kbbi.web.id/kohabitasi>.

²⁴ "Kohabitasi Tidak Bisa Dipidana Jika Tidak Ada Pengaduan," 2022.

²⁵ Padrisan Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2015).

yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut.

Limitasi ini mutlak atau absolut. Artinya orang – orang di luar yang disebutkan undang-undang tidak dapat melakukan pengaduan. Bahkan seandainya ada ketua RT atau masyarakat umum atau petugas pamong praja dan aparat penegak hukum sekalipun di suatu daerah mengetahui telah terjadi kohabitasi di lingkungannya, tetap tidak dapat mengadukan perbuatan dimaksud kepada aparat penegak hukum. Pada kondisi ini, aparat penegak hukum hanya akan atau boleh menerima pengaduan oleh orang-orang tersebut secara eksplisit dalam undang-undang. Dinda Balqis²⁶ menjelaskan status pengadu dalam perbuatan kohabitasi:

Pertama, pihak yang dapat mengadukan tindak pidana kohabitasi hanya suami/istri, apabila pelaku terikat dalam perkawinan. Kedua, jika pelaku tidak terikat dalam pernikahan, pihak yang memiliki hak untuk mengadukan tindakan pidana kohabitasi adalah orang tua atau anaknya. Penerapan delik aduan absolut pada perkara kohabitasi sebagai contoh dapat disimak pada penanganan perkara zina dengan delik aduan absolut yang disidangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta PN. No 252/Pid.B/2015/PN.Yyk dan Pengadilan Negeri Sleman putusan PN. No. 506/Pid.B/2017/PN.Smn. Pada kedua putusan pengadilan negeri tersebut perkaranya adalah perzinaan dengan delik aduan absolut sesuai pasal 284 KUHP (W.v.S). Sebelum proses persidangan, pada tahap pertama diawali terlebih dahulu pengaduan dari pihak suami terhadap pelaku, yakni perempuan yang masih terikat perkawinan dengan pengadu. Pengaduan dilakukan setelah pengadu mendapati istrinya melakukan perzinaan dengan seorang laki – laki di suatu tempat. Bila perkaranya sudah sesuai dengan kriteria, maka pengaduan itu ditindaklanjuti aparat penegak hukum dan terus diproses hingga terbitnya ketetapan amar putusan hakim. Demikian maka pada era efektif berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 2023 pasal 412 ini, ketentuan limitasi pihak pengadu akan menjadi kriteria utama dapat diprosesnya perkara kohabitasi sebagai perkara pidana.

Bila menyimak kriteria pengadu sebagai syarat bagi dilakukannya proses hukum terhadap perbuatan kohabitasi, maka tampak bahwa salah satu kunci dapat dilaksanakannya proses hukum perkara kohabitasi adalah dalam hal delik aduan absolut yang dilakukan oleh pagadu. Pada pasal 412 ayat (2) semua pengadu adalah mereka dengan ikatan kekerabatan yang sangat dekat. Unsur pengadu adalah suami atau istri bila pelaku terikat perkawinan dan orang tua atau anak bila tidak terikat perkawinan. Ini menggambarkan bahwa perkara kohabitasi adalah lebih dekat dengan perkara dalam hubungan famili atau kekeluargaan dibandingkan dengan perkara umum. Saat masih berbentuk Rancangan KUHP, pada pembahasan tahun 2022 sempat muncul gagasan pengaduan diperluas oleh kepala desa sepanjang pihak keluarga yang disebut dalam undang-undang tidak keberatan, namun gagasan tersebut dihapus dan pengadu memang dibatasi sangat limitatif hanya mereka yang disebut undang-undang.²⁷

²⁶ Dinda Balqis, “Mengkaji Pasal Kohabitasi Dalam KUHP Baru.”

²⁷ Girlie. L.A. Ginting, *Modul KUHP 2023 : Tindak Pidana Kohabitasi, Institute for Criminal Justice Reform* (Jakarta, 2024).

Undang-undang No. tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang salah satu pasalnya (Pasal. 412) mengatur tentang kohabitasi dipandang sebagai jawaban atas ketidakpastian hukum terkait perkara tersebut. Ketika pada era KUHP lama (W.v.S) tidak ada aturan tersurat mengenai kohabitasi - sedang pada saat bersamaan secara faktual ada perbuatan tersebut di tengah masyarakat – telah memunculkan beragam cara untuk menyelesaikan perkara kohabitasi. Pada berbagai media massa tidak jarang muncul aksi penggerebekan, aksi main hakim sendiri, ataupun penyelesaian dengan hukum adat dan hukum umum sesuai pemahaman hakim. Karena itu, terbitnya aturan kohabitasi pada pasal 412 KUHP yang baru tersebut dipandang sebagai bentuk adanya kepastian hukum penanganan perkara dimaksud. Dalam negara hukum, kepastian hukum itu penting. Gustav Radbruch menyebut bahwa sesuatu yang menjadi nilai dasar hukum adalah kepastian hukum.²⁸ Dalam catatannya, Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, pertama adalah keadilan (*Gerechtigkeit*); Kedua adanya kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan ketiga adalah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) itu sendiri.

Kesimpulan sementara terkait tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut sesuai Pasal 412 Undang-undang No. 1 tahun 2023, tentang KUHP, bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-undang KUHP baru akan berlaku, termasuk aturan kohabitasi (Pasal 412 Ayat (1)). Pidanaan kohabitasi diawali delik aduan hanya dilakukan oleh suami atau istri bagi yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak yang bagi yang tidak terikat perkawinan (Pasal 412 Ayat (2)). Kemudian pada Pasal 412 Ayat (4) kebolehan pengaduan dalam perkara kohabitasi ditarik kembali sepanjang belum dilakukan proses pemeriksaan persidangan. Sesuai mazhab neo klasik yang dianut UU No. 1 tahun 2023, selain aturan tertulis dalam KUHP yang baru ini, juga ada ruang untuk mengedepankan aspek keseimbangan sosial kemasyarakatan dalam penerapan hukumnya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa perkara kohabitasi adalah persoalan keluarga. Gagasan ini serupa dengan konsep keadilan restorative. Sementara itu, posisi hukum adat terkait perkara kohabitasi, tetap dapat diselesaikan oleh masyarakat adat seperti diatur pada UU No. 1 tahun 2023 Pasal 2 Ayat (1). Namun untuk implementasinya masih perlu peraturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah.

4. PENUTUP

Pada prinsipnya berbagai komunitas masyarakat memandang kohabitasi merupakan penyimpangan sosial dan perkawinan. Dalam masyarakat adat, kohabitasi adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi adat. Namun tujuan sanksi adat bukan untuk menyengsarakan melainkan untuk mempertahankan kesetimbangan masyarakat, yakni antara pelaku dengan lingkungan alam, dan antar pelaku dengan berbagai aspek ketuhanan. Selain itu di masyarakat adat juga ada kohabitasi yang diproses dengan aturan adat dan peradilan umum, berdasar Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951. Hukumannya cukup ringan maksimal 3 (tiga) bulan penjara. Selanjutnya pada lingkup peradilan umum, proses hukum kohabitasi pada periode ini umumnya

²⁸ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

melekat pada perkara zina (Pasal 284 W.v.S). Pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP baru akan berlaku, termasuk aturan kohabitasi (Pasal 412 Ayat (1)). Pemidanaan kohabitasi hanya boleh dilakukan oleh suami atau istri bagi yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak yang bagi yang tidak terikat perkawinan (Pasal 412 Ayat (2)). Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa penanganan perkara kohabitasi melalui KUHP yang baru adalah penyelesaian kekeluargaan. Gagasan ini serupa dengan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*. Sementara itu, dalam kaitannya dengan posisi hukum adat terkait perkara kohabitasi, tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat adat seperti diatur pada UU No. 1 tahun 2023 Pasal 2 Ayat (1). Namun untuk implementasinya masih perlu didukung aturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah. Masyarakat diimbau menghindari kohabitasi yang akan dipidana mulai 2026. Aparat penegak hukum disarankan memediasi kasus sebelum memproses. Pemerintah perlu mencabut peraturan lama terkait kohabitasi dan menyusun aturan baru yang sejalan dengan KUHP baru dan hukum adat, dengan fokus pada menjaga kesetimbangan sosial, bukan menghukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Danardana, and Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Justitia Et Pax* 38 (2022).
- Abdul Rachmad Budiono. "Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum," n.d.
- Ajeng Rizka. "Tinggal Bersama Sebelum Menikah, Mau Kumpul Kebo Apa Adu Banteng?," 2021.
- Apolonia Febriani Langa Jawa, Umbu Lily Pekuwali, and Yohanis Tuba Helan. "Upaya Penanggulangan Dan Status Hukum Anak Akibat Kohabitasi Menurut Hukum Adat Di Bajwa, Kabupaten Ngada Dan UU No. Tahun 1974." *JHO Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 1 (2023).
- Dayu Putra. "Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- detik.com. "Pasangan Kumpul Kebo Dipidana Tak Perlu Pembuktian Adanya Hubungan Seks," 2013.
- Dinda Balqis. "Mengkaji Pasal Kohabitasi Dalam KUHP Baru." detik.com, 2023.
- Djam'an Satori, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Girlie. L.A. Ginting. *Modul KUHP 2023 : Tindak Pidana Kohabitasi. Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta, 2024.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Kohabitasi." Pranala, n.d.
- Khairul Ikram. "Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional: Kontroversi Serta Eksistensinya." Universitas Ahmad Dahlan, 2023.
- "Kohabitasi Tidak Bisa Dipidana Jika Tidak Ada Pengaduan," 2022.
- Lamrony Putra Sianturi, and Dudung Mulyadi. "Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP." *Jurnal Pustaka Galuh* 1, no. 1 (2022).
- Lidya Suryani Widayati. "Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU

- KUHP.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013).
- Lung Gayu Partisia, and Novran Harisa. “Penyelesaian Kasus Asusila Melalui Mekanisme Adat Masyarakat Suku Pekal.” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 3, no. 1 (2023).
- Made Ananda Hardiantha, and I Nyoman Gede Sugiarta. “Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Di Luar Nikah Yang Melakukan Chek-in Hotel.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Muhammad Ramadan Kiro, and Muhamad Saktiawan. “Penerapan Delik Kohabitasi Dalam KUHP Nasioal Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana.” *Lakidende Law Review* 3, no. 1 (2024).
- Padrisan Jamba. “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2015).
- R. Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Cetakan Ke-17)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Rahadjo Puro, Djuhandhani, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.
- Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali. “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Al Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).
- Siva Nawang Wulang, and Ani Triwati. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lokika Sanggraha Dalam Putusan No.997/PID.SUS/2019/PN.DP.” *Semarang Law Review, Jurnal Hukum USM* 2 (2023).
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip, 2013.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Syarifudin, La. “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana.” *Risalah Hukum* 15, no. 2 (2019).
- UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 (2023).